



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah dalam rangka cerai antara :

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bunga Wellu Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Bunga Wellu RT.011 RW. 004 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 127/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Batu Lappa pada tanggal 8 September 1992 dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa, yang mengawinkan adalah Nor (Iman Mesjid Desa), Wali Nikah La Kube (Ayah Kandung penggugat) dengan Mahar sebuah Cincin Emas seberat 1 gram dan disaksikan oleh La Nohong dan Laddo.
- 3 Bahwa, dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama Watang Pulu, walaupun penggugat dan tergugat tidak melaporkan perkawinan tersebut akan tetapi surat persyaratan perkawinan tidak lengkap, sehingga Akta Nikah tidak diterbitkan.
- 4 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 11 tahun 3 bulan dirumah orang tua Penggugat di Batu Lappa dan telah dikaruniai dua anak bernama :
 - 1 Ratna binti Kamaluddin alias La Kama, umur 19 tahun
 - 3.2 Diana binti Kamaluddin alias La Kama, umur 13 tahun
- 5 Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai dan pada tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan jelas dan apabila Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, tergugat tidak memberikan kepada Penggugat.
- 6 Bahwa, atas kejadian Tersebut pada bulan Februari 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 tahun 11 bulan Lamanya.
- 7 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 September 1992 di Batulappa, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 09 Maret 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :

Saksi kesatu Muliati binti La Beddu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sumiati alias Lambe binti La Kube dan Tergugat bernama Kamaluddin alias La Kama bin La Beddu karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ipar saksi/isteri Tergugat sedangkan Tergugat adalah kakak kandung saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 1992 di Batulappa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Kube, yang menikahkan Nor imam Desa pada waktu itu dan sebagai saksi nikah adalah La Nohong dan Laddo, adapun maharnya berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram.
- Bahwa saat menikah Penggugat adalah perawan sedang Tergugat adalah jejak, dan tidak pernah sesuan.
- Bahwa semua administrasi perkawinan sudah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi Imam Nor tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan bahkan ada 9 pasang suami isteri lainnya juga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah pada saat itu sebab pernikahan mereka juga tidak dilaporkan oleh imam desa tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Batu Lappa Sidrap selama 10 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa bentuk perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah saling diam dan tidak menghiraukan satu sama lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia tanpa kiriman nafkah bahkan saat Tergugat sudah kembali ke kampung halaman Tergugat juga tidak mendatangi dan tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 11 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi padahal tempat tinggalnya tidak jauh karena masih satu kampung.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sumiati alias Lambe binti La Kube dan Tergugat bernama Kamaluddin alias La Kama bin La Beddu karena Penggugat adalah ipar isteri saksi/isteri Tergugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 1992 di Batulappa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Kube, yang menikahkan Nor imam Desa pada waktu itu dan sebagai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah La Nohong dan Laddo, adapun maharnya berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram.

- Bahwa saat menikah Penggugat adalah perawan sedang Tergugat adalah jejaka, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa semua administrasi perkawinan sudah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi Imam Nor tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan bahkan ada 9 pasang suami isteri lainnya juga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah pada saat itu sebab pernikahan mereka juga tidak dilaporkan oleh imam desa tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Batu Lappa Sidrap selama 10 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa bentuk perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah saling diam dan tidak menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia tanpa kiriman nafkah bahkan saat Tergugat sudah kembali ke kampung halaman Tergugat juga tidak mendatangi dan tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 11 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selamapisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi padahal tempat tinggalnya tidak jauh karena masih satu kampung.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 09 Maret 2015, namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka perceraian yang pada pokoknya adalah karena setelah menikah dan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar dan karena perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 11 tahun lebih.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu Muliati binti Labeddu dan La Samad bin La Wellang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Kamaluddin alias La Kama bin La Beddu pada tanggal 8 September 1992 di Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Kamaluddin alias La Kama bin La Beddu adalah ayah kandung Penggugat bernama La Kube.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Kamaluddin alias La Kama bin La Beddu telah sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat telah terpenuhi serta tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Kamaluddin alias La Kama bin La Beddu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis sehingga melahirkan 2 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena terus menerus bertengkar dan berselisih sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 tahun lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sahnyanya sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka terbukti pernikahan Penggugat dengan Kamaluddin alias La Kama bin La Beddu telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Penggugat sendiri dan ketika itu pula kepada Penggugat telah diserahkan mahar berupa 1 gram cincin emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ternyata melanggar Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, karena itu Penggugat harus dilindungi kepentingan hukumnya dengan menyatakan perkawinannya sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi Penggugat, larangan-larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dengan Kamaluddin alias La Kama bin La Beddu, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama 11 tahun lebih sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1992 di Batu Lappa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Kamaluddin alias La Kama bin La Beddu) terhadap Penggugat (Sumiati alias Lambe binti La Kube).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I dan Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.H.I

ttd

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Panitera,

Drs. H. MAHMUD, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)